



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JL. GATOT SUBROTO NO. 2 TELP 0361-811171

Website: bpbd.tabkab.go.id, e-mail: bpbd_tabanan@yahoo.co.id

KEDIRI-TABANAN-BALI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 360/53/BPBD /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSELERASI SISTEM TATA KELOLA PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TABANAN

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TABANAN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan aksi perubahan akselerasi sistem tata kelola pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan;
- b. bahwa guna memperlancar tugas-tugas pelaksanaan pada huruf a, maka perlu untuk membentuk Tim Efektif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Pembentukan Tim Efektif Akselerasi Sistem Tata Kelola Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);

4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Efektif Akselerasi Sistem Tata Kelola Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. memberikan arahan, melakukan pendampingan dan mengawasi Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana daerah sebagai *Project Leader* berdasar sikap profesionalisme;
- b. memberi dukungan penuh kepada *Project Leader* dalam implementasi aksi perubahan;
- c. memberi dukungan kepada *Project Leader* dalam mendayagunakan sumber daya tim;
- d. membantu menyiapkan bahan teknis data pendukung aksi perubahan;
- e. penyiapan administrasi dan sarana prasarana pelaksanaan rapat- rapat koordinasi dan *Focus Group Discusion*;
- f. pendampingan pelatihan mandiri pegawai yang ditugaskan di pusdalops;
- g. menyiapkan dan menyelenggarakan simulasi layanan data, informasi, komunikasi, dan pelaporan bencana;
- h. mengawasi layanan layanan data, informasi, komunikasi, dan pelaporan bencana;
- i. pendokumentasian serta membantu setiap tahapan kegiatan;
- j. menyiapkan SOP pelaksanaan aksi perubahan;
- k. membantu *Project Leader* dalam mengatasi kendala yang muncul selama implementasi aksi perubahan;
- l. menyusun laporan aksi perubahan dan mempresentasikan sesuai jadwal yang ditentukan;
- m. melakukan monitoring dan evaluasi tahapan aksi perubahan; dan

n. melaporkan hasil monev kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singasana
pada tanggal 22 Juli 2025



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
3. Wakil Bupati Tabanan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Inspektur Kabupaten Tabanan;
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 360/53/BPBD/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF
AKSELERASI SISTEM TATA KELOLA
PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
PENANGGULANGAN BENCANA PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN TABANAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EFEKTIF AKSELERASI SISTEM TATA KELOLA
PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TABANAN

Pengarah : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.

Penanggung Jawab : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.

Ketua : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.

Anggota :
1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan;
2. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan;
3. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan;
4. Kasub. Bagian Umum dan Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan
5. Analis Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan;
6. Analis Mitigasi Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan;
7. Penyuluhan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan;
8. Pengelola Program dan Laporan Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan;
9. Pengolah Data dan Anggaran Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan; dan

10. Koordinator Regu Tim Reaksi Cepat (TRC) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.

